

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 09 -K / PM.III-12 / AD / III / 2020

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atasnama Terdakwa **Supeno**, Sersan Satu NRP 31950168980673, Ba Kodim, Denmako Kodim 0822 / Bondowoso telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 20-K/PM.III-12/AD/II/2020 tanggal 27 Pebruari 2020, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Supeno**, Sersan Satu NRP 31950168980673, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 2 (dua) lembar daftar hadir anggota Kodim 0822 / Bondowoso pada bulan Januari 2019 dan bulan Februari 2019 yang tertera nama Terdakwa Sdr. Supeno, pangkat Sertu NRP 31950168980673 dan tertera “TK” yang berarti Tanpa Keterangan sejak tanggal 11 Januari 2019 s.d tanggal 18 Februari 2019 dan ditanda tangani oleh Pasi Pers Kodim 0822/Bondowoso atas nama Sdr. Norman Heru S, pangkat Kapten Inf NRP 21930021400273.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah)
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 27 Pebruari 2020.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Rudianto, S.H.
Peltu NRP 21960347440875

Tembusan

1. Dirjen Badilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Kaotmil III-11 Surabaya.
5. Danrem 083/Bdj.
6. Dandim 0822 Bondowoso.
7. Dandenspom V/3 Malang.

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 27 Pebruari 2020, saya Rudianto, S.H., Pembantu Letnan Satu NRP 21960347440875, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Supeno**, Sersan Satu NRP 31950168980673, Ba Kodim, Denmako Kodim 0822 / Bondowoso.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Rudianto, S.H.
Peltu NRP 21960347440875

Saksi-saksi :

1.

2.

Ttd
Nuryati
Serma Keu/W NRP 104997

ttd
Amin Matsuri, S.H.
Praka NRP 31100130381289

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 10 -K / PM.III-12 / AD / III / 2020

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atasnama Terdakwa **Widhy Yatmoko**, Sersan Dua NRP 21150055690493, Ba Hubdam II/Swj (Mantan Bamasis Diploma 4 Angkatan II Politeknik Kodiklatad Malang), Hubdam II/Swj, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 19-K/PM.III-12/AD/I/2020 tanggal 27 Pebruari 2020, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Widhy Yatmoko**, Sersan Dua NRP 21150055690493, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 2 (dua) lembar daftar hadir anggota Kodim 0822 / Bondowoso pada bulan 18 (delapan belas) lembar daftar absensi Bamasis Telkommil Diploma Angkatan II Politeknik Kodiklad atas nama Sdr. Widhy Yatmoko, pangkat Serda NRP 21150055690493 terhitung mulai tanggal 6 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Dansatsisba Politeknik Kodiklatad atas nama Sutrimo, S.T., pangkat Letkol Arm NRP 523606.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah)
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
5. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 27 Pebruari 2020.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd
Rudianto, S.H.
Peltu NRP 21960347440875

Tembusan

1. Dirjen Badilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Pangdam II Sriwijaya.
4. Kadilmilti III Surabaya.
5. Kaotmil III-11 Surabaya.
6. Kahubdam II/Swj.
7. Dandenspom V/3 Malang.

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 27 Pebruari 2020, saya Rudianto, S.H., Pembantu Letnan Satu NRP 21960347440875, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Widhy Yatmoko**, Sersan Dua NRP 21150055690493, Ba Hubdam II/Swj (Mantan Bamasis Diploma 4 Angkatan II Politeknik Kodiklatad Malang), Hubdam II/Swj.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Rudianto, S.H.
Peltu NRP 21960347440875

Saksi-saksi :

1.

Ttd

Nuryati
Serma Keu/W NRP 104997

2.

ttd

Amin Matsuri, S.H.
Praka NRP 31100130381289

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 06 -K / PM.III-12 / AD / III / 2020

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atasnama Terdakwa **Denny Pranata Saputra**, Prajurit Dua NRP 31170070741095, Tayan Misil-2 Satbak 4 Ton III Baterai Rudal C, Yonarhanud-8/Mbc telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor **12-K/PM.III-12/AD/II/2020** tanggal 25 Pebruari 2020, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : Terdakwa **Denny Pranata Saputra**, Prajurit Dua NRP 31170070741095; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 4 (empat) lembar daftar hadir Staf Pengadaan Lanud Abd. Saleh Malang dari 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota Baterai Rudal C Yonarhanud-8/MBC terhitung mulai tanggal 26 Juni 2019 s.d. tanggal 22 Agustus 2019 yang di tanda tangani oleh Komandan Baterai Rudal C atas nama Sdr. Aan Chunaidi, pangkat Letnan Satu Arh NRP 21980225310378 dan ditanda tangani juga oleh Danyonarhanud 8/MBC diwakili Pgs. Pasiops atas nama Sdr. Rochman Hidayat, S.T.Han, pangkat Lettu Arh NRP 11140021140392.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
6. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 25 Pebruari 2020.

Panitera Pengganti,
Cap/ttd

Rudianto, S.H.
Peltu NRP 21960347440875

Tembusan

1. Dirjen Badilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Pangdam V/Brawijaya.
4. Kadilmilti III Surabaya.
5. Kaotmil III-11 Surabaya..
6. Danyonarhanud-8/MBC.
7. Dandenpom V/4 Surabaya.

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 25 Pebruari 2020, saya Rudianto, S.H., Pembantu Letnan Satu NRP 21960347440875, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Denny Pranata Saputra**, Prajurit Dua NRP 31170070741095, Tayan Misil-2 Satbak 4 Ton III Baterai Rudal C, Yonarhanud-8/Mbc.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Rudianto, S.H.
Peltu NRP 21960347440875

Saksi-saksi :

1.

Ttd

Nuryati
Serma Keu/W NRP 104997

2.

ttd

Amin Matsuri, S.H.
Praka NRP 31100130381289

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 07 -K / PM.III-12 / AD / III / 2020

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atasnama Terdakwa **Bambang Rudianto**, Sersan Kepala NRP 31940157270373, Ba Kodim, Kodim 0820/Probolinggo telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 11-K/PM.III-12/AD/I/2020 tanggal 25 Pebruari 2020, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : Terdakwa **Bambang Rudianto**, Sersan Kepala NRP 31940157270373; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 10 (sepuluh) lembar daftar absensi Terdakwa dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Pebruari 2018 yang ditanda tangani oleh Sdr. Subei Sugino pangkat Kapten Inf NRP 533405 Jabatan Pasipers Kodim 0820/Probolinggo bertindak atas nama Komandan Kodim 0820/Probolinggo.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
7. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 25 Pebruari 2020.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd
Rudianto, S.H.
Peltu NRP 21960347440875

Tembusan

1. Dirjen Badilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Kaotmil III-11 Surabaya.
5. Danrem 083/Bdj.
6. Dandim 0820 Probolinggo.
7. Dandenspom V/3 Malang.

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 25 Pebruari 2020, saya Rudianto, S.H., Pembantu Letnan Satu NRP 21960347440875, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Bambang Rudianto**, Sersan Kepala NRP 31940157270373, Ba Kodim, Kodim 0820/Probolinggo.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd
Rudianto, S.H.
Peltu NRP 21960347440875

Saksi-saksi :

1.

Ttd

Nuryati
Serma Keu/W NRP 104997

2.

ttd

Amin Matsuri, S.H.
Praka NRP 31100130381289

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 08 -K / PM.III-12 / AU / III / 2020

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atasnama Terdakwa **Fifin Siswahono**, Sersan Kepala NRP 530065, Ba Pengadaan Dinas Khusus, Lanud Abd. Saleh Malang telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 04K/PM.III-12/AU/I/2020 tanggal 26 Pebruari 2020, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : Terdakwa **Fifin Siswahono**, Sersan Kepala NRP 530065; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 4 (empat) lembar daftar hadir Staf Pengadaan Lanud Abd. Saleh Malang dari bulan Juli 2019 s.d bulan Oktober 2019 yang terdapat nama Terdakwa yaitu Fifin Siswahono, pangkat Sersan Kepala NRP 530065 dengan keterangan "TK" yang artinya Tanpa Keterangan, dan ditanda tangani atas nama Komandan Lanud Abd. Saleh Kepala Pengadaan Sdr. Toni Arif Budaya, A.Md pangkat Letkol Kal NRP 525804.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah)
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
8. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 26 Pebruari 2020.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd
Rudianto, S.H.
Peltu NRP 21960347440875

Tembusan

1. Dirjen Badilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Danlanud Abd Saleh.
5. Kaotmil III-11 Surabaya..
6. Dansatpom Lanud Abd Saleh.

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Rabu, tanggal 26 Pebruari 2020, saya Rudianto, S.H., Pembantu Letnan Satu NRP 21960347440875, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Fifin Siswahono**, Sersan Kepala NRP 530065, Ba Pengadaan Dinas Khusus, Lanud Abd. Saleh Malang.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd
Rudianto, S.H.
Peltu NRP 21960347440875

Saksi-saksi :

1.

Ttd

Nuryati
Serma Keu/W NRP 104997

2.

ttd

Amin Matsuri, S.H.
Praka NRP 31100130381289